MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
Jalan Raya Muara Labuh – Padang Aro KM. 12 Ampalu, Alam Pauh Duo, Pauh Duo
Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat 27776, www.pa-muaralabuh.go.id,
pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

Nomor : 336 /PAN.PA.W3-A9/HK2.6/II/2026 Muara Labuh, 18 Februari 2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan

Yth. Bupati Kabupaten Solok Selatan
c.q Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Solok Selatan
Di Padang Aro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 261/Pdt.G/2025/PA.ML tanggal 18 Februari 2026 telah diperintahkan untuk memberitahukan kepada Termohon:

Melda binti Abdul Apal, NIK 1311014106990010, tempat dan tanggal lahir Sungai Bakek, 01 Juni 1999, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal terakhir di Jorong Sungai Bakek, Nagari Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (GHAIB), sebagai **Termohon**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Labuh pada:

Hari/tanggal : Senin, 02 Maret 2026
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Syekh Maulana Sofi
Pengadilan Agama Muara Labuh
Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro KM 12 Ampalu

M. Idrus bin Mardi Sondra sebagai Pemohon;

Lawan

Melda binti Abdul Apal sebagai Termohon;

Oleh karena Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, maka diharapkan bantuan Saudara untuk mengumumkan relaas panggilan sidang ikrar talak yang dimaksud pada papan pengumuman pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan c.q. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 718 Ayat (3) R.Bg. dan Angka III Huruf B Angka 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 718 Ayat (3) R.Bg.,

Demikian atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Plh Panitera

Suci Hidayah

Tembusan:
YM. Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh

***RELAAS* PANGGILAN**
Nomor 261/Pdt.G/2025/PA.ML

Pada hari ini ..kamis....., tanggal 19 Februari 2026 Saya **Hani Siti Nurweni, A.Md.** sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Labuh, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 261/Pdt.G/2025/PA.ML tanggal 18 Februari 2026 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court;

TELAH MEMANGGIL

Melda binti Abdul Apal, NIK 1311014106990010, tempat dan tanggal lahir Sungai Bakek, 01 Juni 1999, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal terakhir di Jorong Sungai Bakek, Nagari Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Labuh pada:

Hari/tanggal	: Senin, 02 Maret 2026
Pukul	: 09.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Utama Syekh Maulana Sofi Pengadilan Agama Muara Labuh Jln. Raya Muara Labuh – Padang Aro KM 12 Ampalu

dalam perkara cerai talak antara:

M. Idrus bin Mardi Sondra sebagai Pemohon;

Lawan

Melda binti Abdul Apal sebagai Termohon;

Dalam sidang pengucapan ikrar talak berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 261/Pdt.G/2025/PA.ML tanggal 29 Januari 2026 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Kepada Termohon disampaikan bahwa apabila Termohon tidak datang menghadap sendiri atau mengirimkan wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya;

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Solok Selatan c.q. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 718 Ayat (3) R.Bg., dan Angka III Huruf B Angka 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Kasubag umum & kepegawaian diskominfo .....;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas panggilan ini;

Demikian *relaas* panggilan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan Kasubag umum & kepegawaian diskominfo, kemudian pada hari itu juga *relaas* panggilan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Labuh;

Yang menerima,	Jurusita,
Olina Pasriani, S.Pd., MM.	**Hani Siti Nurweni, A.Md**
NIP. 198607072006042002	